

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2012 NOMOR 26

PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

TANGGAL : 12 OKTOBER 2012

NOMOR : 26 TAHUN 2012

TENTANG : **PENGUNAAN DANA JAMINAN KESEHATAN
MASYARAKAT DAN JAMINAN PERSALINAN
PADA UPT PUSKESMAS DI KOTA SUKABUMI**

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum

2012

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



NOMOR 26

2012

PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

NOMOR 26 TAHUN 2012

TENTANG :

PENGGUNAAN DANA JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DAN
JAMINAN PERSALINAN PADA UPT PUSKESMAS DI KOTA SUKABUMI

WALIKOTA SUKABUMI,

Menimbang : bahwa sesuai dengan Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor JP.02.02.3.2344.2012 tanggal 14 Juli 2012 hal Surat Edaran Petunjuk Teknis Pelayanan Dasar, maka penggunaan dana jaminan kesehatan masyarakat dan jaminan persalinan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 20 Tahun 2011, perlu diubah dan disesuaikan kembali yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Sukabumi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Peraturan.....

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 6);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 903/Menkes/ Per/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;
 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2562/Menkes/ Per/XII/ 2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan;
 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2581/Menkes/ Per/XII/ 2011 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Masyarakat;
 4. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pembentukan UPT Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 45);
 5. Surat

5. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor JP.02.02.3.2344.2012 tanggal 14 Juli 2012 hal Surat Edaran Petunjuk Teknis Pelayanan Dasar;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGGUNAAN DANA JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DAN JAMINAN PERSALINAN PADA UPT PUSKESMAS DI KOTA SUKABUMI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah Kota Sukabumi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Sukabumi.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Sukabumi.
5. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UPT Puskesmas adalah UPT Puskesmas pada Dinas.
6. Jaminan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Jamkesmas adalah jaminan perlindungan untuk pelayanan kesehatan secara menyeluruh (komprehensif) mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang diberikan secara berjenjang bagi masyarakat/peserta yang iurannya dibayar oleh pemerintah.
7. Jaminan.....

7. Jaminan Persalinan yang selanjutnya disingkat Jampersal adalah jaminan pembiayaan pelayanan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan keluarga berencana pasca persalinan dan pelayanan bayi baru lahir yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan.

Pasal 2

Pengaturan penggunaan dana Jamkesmas dan Jampersal pada UPT Puskesmas di Kota Sukabumi bertujuan untuk :

1. mendorong peningkatan pelayanan kesehatan yang berstandar bagi peserta, tidak berlebihan, dan terkendali mutu dan biayanya;
2. terselenggaranya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Pasal 3

Pendanaan program Jamkesmas dan Jampersal merupakan belanja bantuan sosial bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang disalurkan ke rekening Dinas.

Pasal 4

Pemanfaatan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, untuk pembayaran pelayanan kesehatan peserta Jamkesmas dan Jampersal di UPT Puskesmas dan Bidan praktek swasta melalui proses klaim.

Pasal 5

Dana yang telah menjadi pendapatan UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pembagiannya diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

1. pendapatan.....

1. pendapatan dari pembayaran klaim pelayanan kesehatan yang telah ditarik, terlebih dahulu disetor ke Kas Daerah;
2. dana yang telah disetorkan ke Kas Daerah tersebut dapat dimanfaatkan oleh Puskesmas sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu sesuai mata anggaran kegiatan yang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
3. pemanfaatan dana sebagaimana dimaksud pada angka 2 termasuk untuk jasa pelayanan dan kebutuhan operasional lainnya;
4. jasa pelayanan kesehatan dibayarkan sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari pendapatan pelayanan kesehatan dasar program Jamkesmas dan 75 % (tujuh puluh lima persen) dari pendapatan pelayanan kesehatan program Jampersal untuk jasa tenaga kesehatan penolong persalinan;
5. sisa pendapatan pelayanan kesehatan di Puskesmas sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari program Jamkesmas dan 25 % (dua puluh lima persen) dari program Jampersal digunakan untuk :
 - a. AKHP sebesar 15 % (lima belas persen);
 - b. operasional manajemen program Jamkesmas sebesar 10 % (sepuluh persen).
6. kekurangan atas dana pelayanan kesehatan yang belum diklaim/belum dibayarkan, diperhitungkan dan dibayar pada tahun anggaran berikutnya dengan disertai bukti-bukti yang sah.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pengaturan Penggunaan Dana Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan di Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2011 Nomor 20) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal 12 Oktober 2012

WALIKOTA SUKABUMI,

ttd.

MOKH. MUSLIKH ABDUSSYUKUR

Diundangkan di Sukabumi
Pada tanggal 12 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

ttd.

M.N. HANAFIE ZAIN

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2012 NOMOR 26